

KERANGKA ACUAN

PERTEMUAN TERBATAS ANGGOTA WANTIMPRES
BAPAK H.R. AGUNG LAKSONO

“PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA”

I. LATAR BELAKANG

Sejak pertengahan Mei 2020 terjadi **perdebatan** dan **pertarungan gagasan**, bahkan **pertarungan fisik** tentang **urgensi**, **substansi**, **badan seperti apa** dan **otoritas macam apa yang diperlukan dalam pembinaan ideologi Pancasila** yang berkembang melalui **perdebatan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)** sebagai inisiatif DPR. Persepsi dan sikap terhadap RUU HIP amat beragam, mulai dari mendukung sepenuhnya, mendukung dengan perbaikan, hingga yang menolak mentah-mentah dan tidak melanjutkannya dengan berbagai alasan sensitif, bahkan menjurus ke arah perpecahan konflik ideologis. Lebih dari itu, bahkan terjadi gerakan fisik secara organisatoris melalui penggalangan opini, penggalangan massa, penggalangan ormas, dan pembakaran simbol partai terlarang di RI berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) (Razuni; Time Indonesia, 2020).

Mereka yang mendukung atau pro RUU HIP, bahkan dianggap Pro-PKI dan dianggap menghidupkan kembali ajaran komunisme melalui instrumen negara, instrumen hukum, dan instrumen sosial yang diatur dalam RUU HIP. Terlepas dari ada atau tidak adanya agenda terselubung di balik proses dan gerakan itu, akhirnya Presiden Joko Widodo-pun mengembalikan RUU HIP kepada DPR untuk dikaji kembali. Artinya, persoalan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi tugas besar negeri ini untuk menjamin kesinambungan bangsa Indonesia dan negara kesatuan RI (Razuni; Time Indonesia, 2020).

Secara konstitusional, secara juridis-ketatanegaraan, dan secara sosiologis, bangsa Indonesia mempunyai kesepakatan *Staat-Fundamental Norm*, yang rumusan dan sistematikanya sebagaimana di dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI 1945, meskipun di dalam UUD 1945 atau di dalam UUD NRI 1945 (*UUD 1945 yang sudah 4 kali*

diamandemen), **tidak terdapat satupun** “kata Pancasila”, namun yang dimaksud dalam hal ini adalah Pancasila sebagaimana **rumusan** dan **sistematikanya** yang **disahkan** dalam Sidang Pleno Ke I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda; *Pertama*, membahas dan menetapkan UUD negara kesatuan RI dan; *Kedua*, memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam hal *Staat-Fundamental Norm* itu, seluruh anak bangsa harus memahami dengan baik antara **Substansi/Jiwa/Ruh** dengan **Rumusan** dan **Sistematika Pancasila itu** (Razuni; Time Indonesia, 2020).

Pancasila memiliki perjalanan sejarahnya tersendiri. Pancasila pada masa Demokrasi Terpimpin, dalam keadaan sosial dan politik yang bergolak dengan mengemukakan gagasan alternatif atas Pancasila, yang berarti kembali kepada UUD 1945 juga sebagai pengungkapan kembali makna konsensus. Makna konsensual dalam negara Pancasila pada penekanan Dekrit 5 Juli 1959 yang menegaskan rangkaian kesatuan jiwa, sehingga terjadi proses kesepakatan atau konsensus menyangkut Pancasila dalam sejarah dan kerja BPUPK (pada 1945), juga bertujuan membangun fondasi yang kuat agar seluruh elemen bangsa melaksanakan atau menerapkan arti Pancasila dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia (BPIP, 2019).

Pada masa pemerintahan orde baru, dalam melaksanakan niat pemberlakuan Pancasila secara “murni dan konsekuen” MPR menetapkan TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetia Pancakarsa*) yang secara populer disebut P4. Kemudian, untuk penyelenggarakan P4 ini, dibentuklah BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan Keppres No.10/1979. BP7 tidak hanya dalam tingkat pusat, melainkan ada pada tataran pemerintah daerah, lembaga-lembaga pendidikan baik tingkat dasar maupun tinggi (BPIP; 2019). Akan tetapi dalam kurun waktu 19 tahun pelaksanaan P4 oleh BP7 di Indonesia, terbukti menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terkait dengan pengamalan Pancasila, karena sasarannya hanya menjadi pegangan moral personal rakyat, bukan mengarahkan kepada bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam aspek yang lebih luas, yaitu berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga, konsekuensinya adalah Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978.

Pasca-reformasi secara aktual, kondisi penjabaran dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa menerima tantangan yang bersumber dari situasi global maupun nasional, sehingga penerimaan Pancasila dalam kehidupan saat ini sering dipermasalahkan oleh elemen tertentu di masyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini antara lain: (1) menguatnya kepentingan individualisme; (2) fundamentalisme pasar; (3) radikalisme; (4) kosmopolitanisme; (5) dominasi sistem hukum modern, yang menegasikan makna nasionalisme di era globalisasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam kehidupan. Pancasila tidak muncul dari ruang hampa, tetapi digali dari nilai-nilai dan pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Sebagai ideologi yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila harus dihayati dengan khidmat dan diimplementasikan secara substantif untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di era globalisasi, upaya implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi tantangan tersendiri akibat derasnya arus informasi yang mengalir melalui teknologi informasi yang begitu cepat berkembang. Informasi yang didapatkan kerap kali bermuatan ideologi yang dapat merongrong nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila. Mengutip Muqsith (2019) yang menjelaskan bahwa globalisasi menurut Achmad Suparman merupakan suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Dengan definisi seperti demikian, globalisasi dapat menjadi sebuah ancaman bagi suatu negara karena dapat mereduksi atau bahkan menghilangkan nilai-nilai yang telah ada. Globalisasi memungkinkan hilangnya nilai budaya, degradasi nilai-nilai kebangsaan, turunnya rasa nasionalisme dan jiwa patriotisme, bahkan hilangnya semangat gotong-royong yang merupakan ruh dari ideologi bangsa yaitu Pancasila (Muqsith, 2019).

Saat ini, tak jarang terjadi aksi-aksi terorisme, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama, ras, dan budaya seperti peristiwa perusakan masjid Ahmadiyah dan pembakaran mimbar masjid di Makassar. Fenomena tersebut merupakan sedikit contoh dari ancaman

arus globalisasi, yang menyebabkan degradasi nilai-nilai kebangsaan dan turunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Asas persatuan di tengah pluralisme dan toleransi demi terciptanya kehidupan yang damai, terancam hilang. Nilai-nilai Pancasila hanya sebagai landasan normatif, belum sebagai paradigma dalam berpikir dan bertindak.

Dalam aspek lain seperti ekonomi, globalisasi pun memiliki pengaruh yang cukup besar. Globalisasi memungkinkan hilangnya batas-batas antar negara dan melahirkan sistem pasar bebas yang merupakan agenda utama dari liberalisasi perdagangan, di mana liberalisasi ini berupaya untuk mereduksi hambatan dalam perdagangan baik untuk barang, jasa, hak milik intelektual maupun investasi. Liberalisasi perdagangan dinilai dapat berpengaruh terhadap meningkatnya perdagangan (Ardiansyah, 2014). Namun, di lain sisi, liberalisasi perdagangan dapat melahirkan dampak negatif dan ancaman bagi bangsa Indonesia, misalnya dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya liberalisasi perdagangan dapat menyebabkan peningkatan gap antar kelas di Indonesia, juga kemiskinan yang semakin meningkat (Rianto, 2004).

Dalam aspek ini, telah dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, khususnya penambahan Ayat (4) dan Ayat (5) dalam pasal 33, karena beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, dominasi kekuasaan pemerintah yang melahirkan interpretasi tunggal atas makna yang terkandung dalam Pasal 33, dan berakibat menimbulkan praktik KKN; Kedua, dominasi tersebut juga melahirkan praktik monopoli dan monopsoni yaitu suatu kondisi di mana perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk barang atau jasa yang ada di suatu pasar; Ketiga, praktik kekuasaan yang koruptif pada akhirnya juga menyebabkan terjadinya pemborosan sumber kekayaan alam yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengupayakan implementasi dari ekonomi Pancasila, yang mana setelah 23 tahun masa reformasi, sistem ekonomi pancasila yang dapat mendorong perekonomian nasional diseleggarakan dengan berdasar pada asas demokrasi ekonomi, berkeadilan, berkelanjutan dan seimbang masih menjadi wacana akademik yang belum terbentuk, dan belum ditemukan wujud implementasinya. Namun, perubahan tersebut tak serta-merta dapat menanggulangi seluruh permasalahan perekonomian yang ada.

Di masa pandemi saat ini, menjadi tantangan bagi Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dapat digerakkan secara luas dari berbagai sektor, salah satunya adalah pengembangan industri kesehatan secara mandiri. Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum PBB ke-76 mengatakan *“no one is safe, until everyone is”*, dan pandemi akan bisa tertangani apabila ditanggulangi secara cepat, adil, dan merata. Tentunya, prinsip dalam penanganan pandemi tersebut dapat berjalan jika setiap negara memiliki komitmen yang sama, tak terkecuali Indonesia. Dengan membangun kemandirian industri kesehatan nasional, melalui pendanaan vaksin, obat-obatan, alat kesehatan dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata diharapkan pandemi Covid-19 dapat terkendali baik secara global maupun nasional, juga akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah negara mulai mendapat tantangan pula di kalangan Generasi Milenial. Tahun 2017 survei *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, menemukan hanya 9,5% Generasi Milenial setuju Pancasila sebagai ideologi negara (Humas Kemenko Polhukam RI, 2020). Berbicara mengenai Generasi Milenial, merujuk pada data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, saat ini salah satu generasi yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia adalah Generasi Milenial, yaitu sebanyak 25,87% dari total populasi yang ada. Generasi Milenial merupakan penduduk yang lahir pada tahun 1981-1998 yang diperkirakan saat ini memiliki usia 24-39 tahun (BPS, 2021).

Kemudian, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) tentang Survey Penggunaan TIK Tahun 2017, pengguna internet di Indonesia paling banyak adalah usia 20-29 tahun yaitu sebesar 60,15% dan 30-49 tahun yaitu sebesar 50,45%. Kedua kategori usia tersebut di dalamnya terdapat Generasi Milenial (KOMINFO, 2017). Sebenarnya, di tengah perkembangan teknologi informasi di mana masyarakat khususnya Generasi Milenial yang jumlahnya cukup banyak dan merupakan pengguna internet terbanyak, kemajuan-kemajuan yang ada dapat dimanfaatkan dalam upaya perkembangan dan pembangunan bangsa. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada kekhawatiran dari mudahnya masyarakat dalam menerima informasi, yaitu ancaman bagi kesatuan dan persatuan bangsa seperti informasi-informasi yang mengandung ideologi transnasional radikal, ujaran kebencian, dan hoaks.

Dalam sambutannya pada 1 Juni 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini di tengah disrupsi teknologi, yang salah satunya menyebabkan cepatnya ekspansi ideologi transnasional radikal menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan bangsa. Ideologi transnasional radikal merupakan produk pemikiran dan gerakan politik yang berasal dari luar bangsa Indonesia, yang dalam banyak hal nilai-nilainya bertentangan dengan Pancasila sebagai ruh bangsa. Salah satu jenis dari ideologi transnasional radikal adalah khilafah (CNN Indonesia, 2021). Dengan adanya ancaman-ancaman yang lahir akibat dari disrupsi teknologi yang terjadi, dan permasalahan lain akibat tercerabutnya nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup, perlu ada upaya untuk membumikan Pancasila khususnya bagi Generasi Milenial sebagai generasi yang akan berpengaruh untuk bangsa Indonesia di masa depan. Benny Susetyo yang merupakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP dalam opininya menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta agar mempercepat pembumian Pancasila kepada Generasi Milenial (Susetyo, 2020).

Lebih dari itu, menjadi penting pula untuk dilakukan upaya pembumian Pancasila dalam ranah pendidikan melihat keadaan saat ini, di mana ancaman intoleransi, radikalisme, kekerasan dan sebagainya telah masuk ke dalam institusi-institusi pendidikan. Maka, penguatan regulasi yang memayungi secara hukum dengan kokoh upaya pembinaan dan pembumian ideologi Pancasila agar Pancasila tidak dilihat dan dipahami sebagai sekedar wacana, tetapi sebagai pedoman hidup masyarakat perlu dibentuk.

Dalam upaya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila Presiden mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP sebagai institusi negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila pendiriannya bermula dari pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). UKP PIP dan BPIP merupakan badan pertama negara yang dibentuk kembali pasca bubarnya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP7) di era Orde Baru, dan pasca ditetapkannya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila oleh MPR, dalam Sidang Istimewa MPR 10-13 November 1998.

Dalam pelantikan Kepala BPIP Tahun 2020, Presiden Joko Widodo berpesan agar BPIP mampu melaksanakan “*injeksi*” Pancasila kepada sekitar 129 juta generasi milenial, sebagai penerus bangsa negara kedepan yang tidak buta terhadap ideologi Pancasila, dalam proses kelahirannya sebagai dasar negara Indonesia.

Sehubungan dengan tugas, tanggungjawab dan harapan untuk dapat melakukan pembinaan dan pembumian Pancasila melihat kondisi-kondisi yang terjadi pada bangsa dan negara terkait dengan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu adanya aturan yang lebih kuat daripada Peraturan Presiden seperti yang ada selama ini, yang dapat menjadi landasan dasar dalam upaya pembinaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Aturan ini akan menjadi payung hukum yang memberi kewenangan penuh pada lembaga pembinaan Pancasila dalam melakukan upaya-upaya pembumian Pancasila melalui pembinaan ideologi Pancasila kepada segenap unsur masyarakat.

II. POKOK PERMASALAHAN

Pertama, sejauh mana peran negara mampu melaksanakan amanat dan cita-cita besar negeri ini untuk melakukan gerakan pembumian Pancasila kepada khususnya generasi milenial dalam suasana liberalisasi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan di Indonesia yang sudah berlangsung sejak Reformasi 1998 hingga saat ini; **Kedua**, bagaimana strategi negara dalam melakukan “intervensi” dengan efektif bersama masyarakat dalam merawat dan membumikan Pancasila; **Ketiga**, bagaimana strategi membangun keterlibatan masyarakat secara kolektif dalam pembinaan ideologi Pancasila, tidak hanya secara partisipatif tetapi juga inovatif.

III. POKOK-POKOK PERMASALAHAN

Kendala, Tantangan yang Dihadapi dan Strategi dalam Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kurikulum Pendidikan Tinggi.

- 1) Efektivitas kurikulum pendidikan Pancasila melalui perguruan tinggi.
- 2) Strategi dalam penguatan pembinaan ideologi Pancasila melalui perguruan tinggi.
- 3) Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam substansi pembinaan ideologi Pancasila melalui perguruan tinggi.

IV. TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan:

1. Mengkaji penguatan strategi pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Mengkaji penguatan kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pembinaan ideologi Pancasila, agar optimal dan efektif dalam melaksanakan gerakan pembinaan dan pembumih Ideologi Pancasila;
3. Mengkaji strategi negara bersama masyarakat untuk secara efektif dan optimal, agar mampu mengembangkan jaringan sosial dalam berbagai segmen masyarakat yang sangat heterogen dari berbagai dimensinya;

B. Manfaat:

1. Terumuskannya Pokok-Pokok Pikiran untuk penyusunan Naskah Akademik RUU Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Terumuskannya Konsep Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dalam situasi dan dinamika kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia pasca Reformasi 1998;
3. Terumuskannya konsep dan strategi dasar penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila agar mampu mengemban visi dan misi besar para pendiri negara kesatuan RI.

V. NARASUMBER

- a. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E.,M.A.,Ph.D., Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- b. Agus Wahyudi, Ph.D., Ketua Pusat Studi Pancasila, Universitas Gajah Mada
- c. Prof. Dr. Sarkadi, M.Si., Ketua Umum Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

VI. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan Terbatas akan dilaksanakan secara tatap muka dan daring pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Oktober 2021

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Kresna Lt. 2, Kantor Dewan Pertimbangan Presiden